

## UMKM Terdampak Proyek Wajib Dapat Bantuan, Diprioritaskan dalam APBD Tahun 2023



<https://gorontalo-post.id/2022/11/09/umkm-terdampak-proyek-wajib-dapat-bantuan-diprioritaskan-dalam-apbd-tahun-2023/>

**Gorontalo-post.id** – Pekerjaan proyek yang ada di kota Gorontalo, terutama di kawasan jalan Panjaitan Kota Gorontalo, sangat berdampak terhadap para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di kawasan tersebut. Sehingga itu, ini menjadi perhatian yang sangat serius bagi dewan Perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kota Gorontalo.

Ketua C DPRD Kota Gorontalo, Irwan Hunawa dihadapan para mahasiswa Gorontalo yang mendatangi kantor DPRD Kota Gorontalo menyampaikan bahwa, DPRD Kota Gorontalo sangat merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat, khususnya yang ada di jalan Panjaitan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan proyek yang sementara dikerjakan, karena memiliki dampak langsung kepada masyarakat kota Gorontalo.

“Kami ini sangat paham apa yang diaspirasikan oleh mahasiswa dimana banyak masyarakat yang terdampak,” kata Irwan Hunawa. Sehingga itu, dalam rapat tersebut Irwan menyampaikan bahwa para UMKM yang terdampak harus mendapatkan bantuan modal usaha dan itu menjadi prioritas di tahun 2023. “Saya meminta kepada dinas terkait agar segera bisa menanggarkan bantuan untuk UMKM kepada para yang terdampak dengan proyek Panjaitan. Nanti kami di badan anggaran yang siap untuk mengawalinya,” pungkasnya

### Sumber Berita:

**Gorontalo-post.id** UMKM terdampak Proyek Wajib Dapat Bantuan, Diprioritaskan dalam APBD Tahun 202 <https://gorontalo-post.id/2022/11/09/umkm-terdampak-proyek-wajib-dapat-bantuan-diprioritaskan-dalam-apbd-tahun-2023/> [diakses pada 20 Juni 2022].

**Catatan:**

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada:
  1. pasal 1:
    - a. angka 1 menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
    - b. angka 2 menyatakan bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini;
    - c. angka 3 menyatakan bahwa Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah ini;
    - d. angka 4 menyatakan bahwa Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini;
  2. pasal 2:
    - a. ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
    - b. ayat (2) menyatakan bahwa kemudahan perlindungan dan pemberdayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
      - 1) pembinaan; dan
      - 2) pemberian fasilitas;
  3. Pasal 10 ayat (3) menyatakan bahwa usaha koperasi untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan memperhatikan paling sedikit:

- a. manfaat langsung dan tidak langsung yang dirasakan/diterima oleh anggota dan/atau masyarakat yang memanfaatkan pelayanan/bisnis dengan Kooerasi;
  - b. kerjasama antar-Koperasi; dan
  - c. kemitraan dengan badan usaha lain.
4. pasal 68:
- a. ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Pusat mendorong implementasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
  - b. Ayat (2) menyatakan bahwa Pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan secara bersinergi oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan terkait melalui penataan klaster.
5. pasal 70 menyatakan pemerintah memberikan kemudahan, pendampingan dan fasilitasi untuk implementasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif pada:
- 1. pasal 1:
    - a. angka 1 menyatakan bahwa ekonomi kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
    - b. angka 2 menyatakan bahwa Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.
    - c. angka 3 menyatakan bahwa Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.
  - 2. pasal 2 menyatakan bahwa Pelaksanaan Ekonomi Kreatif harus berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
  - 3. pasal 5 menyatakan bahwa setiap Pelaku Ekonomi Kreatif berhak memperoleh dukungan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.